



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eltohn Leonard Lesbata Alias Eltohn
2. Tempat lahir : Sosowomo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sosowomo, Kec. Weda Selatan, Kab. Halmahera Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Eltohn Leonard Lesbata Alias Eltohn ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahim Yasim, S.H., M.H. dan Rekan berdasarkan Penetapan Nomor: 34/Pen.Pid/PPH/2020/PN Sos tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELTOHN LEONARD LESBATA Alias ELTOHN** terbukti secara sah dan meyakinkan “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 buah sandal Jepit warna cream dengan tali warna coklat merk MACKERS

1 buah jepit rambut warna putih

1 lembar Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak korban

1 lembar Kartu Keluarga No 8204031812120017

Dikembalikan kepada saksi anak

1 pcs kaos oblong berwarna hitam terdapat gambar angka 96 dan 4 bintang bagian dada kiri serta dada bagian kanan terdapat motif suriken serta dibagian kanan dan kiri terdapat motif, dan di bagian bawah baju bertuliskan HRDCSQUAD dan MUSIC MERCHENDISE dan dibagian belakang terdapat gambar angka 96 dan bermotif serta bertuliskan HRDCSQUAD dan MUSIC MERCHENDISE

1 pcs celana Jeans warna hitam merk JCC DISTRO ORIGINAL DENIM

1 unit sepeda motor merk BEAT POP warna putih dengan No Pol DG 3472 S

1 lbr STNK atas nama ELEN STEFANI MAATIRI

1 lbr Surat Ketetapan Pajak an pemilik ELEN STEFANI MAATIRI

1 bh kunci kontak terdapat gantungan warna biru-kuning vertuliskan TOKAI

Dikembalikan kepada Terdakwa ELTOHN LEONARD LESBATA Alias ELTOHN karena terhadap barang bukti tersebut diatas memiliki nilai

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor



ekonomis dan keberadaanya sejak awal tidak digunakan khusus untuk melakukan tindak pidana.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum sepakat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang adil dan bijaksana, mohon keringanan hukuman karena Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada Korban, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa Eltohn Leonard Lesbata Alias Eltohn pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 00.09 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kebun milik saudari Yuldetra Matiri, Desa Sosowomo, Kec. Weda Selatan, Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis malam tanggal 13 Agustus 2020 pada saat terdakwa Eltohn Leonard Lesbata Alias Eltohn yang sedang dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman keras datang di rumah kos yang ditempati saksi Grelis Tarobe Alias Olah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Pop berwarna Putih dengan nomor polisi DG 3472 S milik saudara Elen Steviani Maatiri yang merupakan kakak kandung terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Grelis Tarobe Alias Olah yang pada saat itu bersama dengan korban anak dan saksi Kitje Herlin Tou Alias

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elin sedang berbincang-bincang di depan rumah kos lalu saksi Greli Tarobe Alias Olah mengenalkan terdakwa kepada korban anak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak korban anak untuk ikut bersama terdakwa pergi berjalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Pop dan korban anak menyetujui lalu terdakwa dan korban anak pergi meninggalkan saksi Greli Tarobe Alias Olah dan saksi Kitje Herlin Tou Alias Elin kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Pop menuju ke arah desa Wairoro dan korban anak bertanya kepada terdakwa "ka ELTOHN tong pi mana?" kemudian terdakwa menjawab "tong babarondha di Wairoro" lalu terdakwa sambil membonceng korban anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Beat Pop menuju ke arah kebun milik saudari Yuldelta Matiri di desa sosowomo namun pada saat terdakwa akan menghentikan kendaraannya terdakwa melihat ada kendaraan yang sedang parkir di jalan depan kebun milik saudari Yuldelta Matiri lalu terdakwa tidak jadi menghentikan kendaraannya kemudian terdakwa sambil membonceng korban anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Beat Pop pergi menuju ke arah Wairoro dan setibanya di Wairoro terdakwa sambil membonceng korban anak berputar-putar di Wairoro.

- Bahwa kemudian terdakwa berbalik arah kembali menuju kebun milik saudari Yuldelta Matiri, Desa Sosowomo, Kec. Weda Selatan, Kab. Halmahera Tengah lalu setelah tiba di jalan depan kebun milik saudari Yuldelta Matiri kemudian terdakwa memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Pop dan terdakwa turun dari motor tersebut kemudian terdakwa memanggil korban anak "ade turun dulu iko pe kaka" kemudian korban anak menjawab "kaka tong pi mana?" lalu terdakwa masuk kedalam kebun milik saudari Yuldelta Matiri dan menyuruh korban agar mengikuti terdakwa kedalam kebun milik saudari Yuldelta Matiri namun korban anak tidak mau ikut terdakwa lalu terdakwa memaksa korban anak dengan cara menarik tangan korban anak dan korban anak berusaha menahan dengan cara memegang satu buah balok yang tertancap di kebun tersebut namun terdakwa tetap menarik korban anak hingga balok yang korban anak pegang tersebut patah lalu korban anak ditarik terdakwa masuk ke dalam kebun milik saudari Yuldelta Matiri, Desa Sosowomo, Kec. Weda Selatan, Kab. Halmahera Tengah.

- Bahwa sesampainya di dalam kebun milik saudari Yuldelta Matiri, Desa Sosowomo, Kec. Weda Selatan, Kab. Halmahera Tengah kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa lalu terdakwa memaksa membuka baju dan kutang yang digunakan korban anak kemudian terdakwa membuka

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalam milik korban anak lalu terdakwa mencium mulut korban anak dan terdakwa meremas payudara korban anak bagian kiri menggunakan tangan terdakwa setelah itu terdakwa memegang vagina milik korban anak kemudian Terdakwa menyusuk vagina korban anak menggunakan jari kemudian terdakwa membaringkan korban anak lalu memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban anak lalu menggoyangkan penis terdakwa didalam vagina korban anak lebih dari 1 (satu) kali lalu korban anak berbicara kepada terdakwa "kaka saya rasa kencing" kemudian terdakwa menjawab "iyoda" lalu korban anak pun berdiri dan kemudian korban anak berlari ke arah jalan lalu terdakwa mencoba mengejar korban anak yang berlari kejalan tanpa pakaian.

- Bahwa sesampainya dipinggir jalan kemudian korban anak memberhentikan mobil yang dikendarai saksi Bahtiar Syarif Alias Tiar bersama saksi Hanike Tunang Alias Ika yang sedang lewat dilokasi kejadian selanjutnya korban anak meminta tolong kepada saksi Bahtiar Syarif Alias Tiar dan saksi Hanike Tunang Alias Ika lalu saksi Bahtiar Syarif Alias Tiar dan saksi Hanike Tunang Alias Ika membawa korban anak Anak Korban Alias meunju Kantor Pos Polisi Wairoro untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

- Bahwa Korban Anak pada saat menjadi korban adalah anak berumur 14 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 8204031812120017 yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2012 dan ditandatangani Yosina Dutumud selaku Kepala Keluarga serta Drs. Dahrin Samad, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil Pemkab. Halmahera Selatan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kepada Korban Anak berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 49/VR/RSUD/VIII/2020 Rumah Sakit Umum Daerah Weda tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fatmawati sebagai dokter Pembuat Visum Et Repertum telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Anak pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban Anak perempuan berusia 14 Tahun terdapat satu buah luka robek didaerah selaput dara arah jam 8 dengan pinggiran luka rata dan panjang luka sekitar +/- 0,3 cm.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.----

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU
KEDUA

----- Bahwa terdakwa Eltohn Leonard Lesbata Alias Eltohn pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 00.09 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kebun milik saudari Yuldetra Matiri, Desa Sosowomo, Kec. Weda Selatan, Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk korban anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis malam tanggal 13 Agustus 2020 pada saat terdakwa Eltohn Leonard Lesbata Alias Eltohn yang sedang dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman keras datang di rumah kos yang ditempati saksi Grelis Tarobe Alias Olah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Pop berwarna Putih dengan nomor polisi DG 3472 S milik saudara Elen Steviani Maatiri yang merupakan kakak kandung terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Grelis Tarobe Alias Olah yang pada saat itu bersama dengan korban anak dan saksi Kitje Herlin Tou Alias Elin sedang berbincang-bincang di depan rumah kos lalu saksi Grelis Tarobe Alias Olah mengenalkan terdakwa kepada korban anak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak korban anak untuk ikut bersama terdakwa pergi berjalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Pop dan korban anak menyetujui lalu terdakwa dan korban anak pergi meninggalkan saksi Grelis Tarobe Alias Olah dan saksi Kitje Herlin Tou Alias Elin kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Pop menuju ke arah desa Wairoro dan korban anak bertanya kepada terdakwa "ka ELTOHN tong pi mana?" kemudian terdakwa menjawab "tong babarondda di Wairoro" lalu terdakwa sambil membonceng korban anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Beat Pop menuju ke arah kebun milik saudari Yuldetra Matiri di desa Sosowomo namun pada saat terdakwa akan menghentikan kendaraannya terdakwa melihat ada kendaraan yang sedang parkir di jalan depan kebun milik saudari Yuldetra Matiri lalu terdakwa tidak jadi menghentikan kendaraannya kemudian terdakwa sambil membonceng korban anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Beat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor



Pop pergi menuju ke arah Wairoro dan setibanya di Wairoro terdakwa sambil membonceng korban anak berputar-putar di Wairoro.

- Bahwa kemudian terdakwa berbalik arah kembali menuju kebun milik saudari Yuldetra Matiri, Desa Sosowomo, Kec. Weda Selatan, Kab. Halmahera Tengah lalu setelah tiba di jalan depan kebun milik saudari Yuldetra Matiri kemudian terdakwa memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Pop dan terdakwa turun dari motor tersebut kemudian terdakwa memanggil korban anak "ade turun dulu iko pe kaka" kemudian korban anak menjawab "kaka tong pi mana?" lalu terdakwa masuk kedalam kebun milik saudari Yuldetra Matiri dan menyuruh korban agar mengikuti terdakwa kedalam kebun milik saudari Yuldetra Matiri namun korban anak tidak mau ikut terdakwa lalu terdakwa memaksa korban anak dengan cara menarik tangan korban anak dan korban anak berusaha menahan dengan cara memegang satu buah balok yang tertancap di kebun tersebut namun terdakwa tetap menarik korban anak hingga balok yang korban anak pegang tersebut patah lalu korban anak ditarik terdakwa masuk ke dalam kebun milik saudari Yuldetra Matiri, Desa Sosowomo, Kec. Weda Selatan, Kab. Halmahera Tengah.

- Bahwa sesampainya di dalam kebun milik saudari Yuldetra Matiri, Desa Sosowomo, Kec. Weda Selatan, Kab. Halmahera Tengah kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa lalu terdakwa memaksa membuka baju dan kutang yang digunakan korban anak kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam milik korban anak lalu terdakwa mencium mulut korban anak dan terdakwa meremas payudara korban anak bagian kiri menggunakan tangan terdakwa setelah itu terdakwa memegang vagina milik korban anak kemudian Terdakwa menusuk vagina korban anak menggunakan jari kemudian terdakwa membaringkan korban anak lalu memasukan penis terdakwa kedalam vagina korban anak lalu menggoyangkan penis terdakwa didalam vagina korban anak lebih dari 1 (satu) kali lalu korban anak berbicara kepada terdakwa "kaka saya rasa kencing" kemudian terdakwa menjawab "iyoda" lalu korban anak pun berdiri dan kemudian korban anak berlari ke arah jalan lalu terdakwa mencoba mengejar korban anak yang berlari kejalan tanpa pakaian.

- Bahwa sesampainya dipinggir jalan kemudian korban anak memberhentikan mobil yang dikendarai saksi Bahtiar Syarif Alias Tiar bersama saksi Hanike Tunang Alias Ika yang sedang lewat dilokasi kejadian selanjutnya korban anak meminta tolong kepada saksi Bahtiar Syarif Alias Tiar dan saksi Hanike Tunang Alias Ika lalu saksi Bahtiar Syarif Alias Tiar dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hanike Tunang Alias Ika membawa korban anak meunju Kantor Pos Polisi Wairoro untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

- Bahwa Korban Anak pada saat menjadi korban adalah anak berumur 14 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 8204031812120017 yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2012 dan ditandangani Yosina Dutumud selaku Kepala Keluarga serta Drs. Dahrhun Samad, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil Pemkab. Halmahera Selatan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kepada Korban Anak berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 49/VR/RSUD/VIII/2020 Rumah Sakit Umum Daerah Weda tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandangani oleh dr. Fatmawati sebagai dokter Pembuat Visum Et Repertum telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Anak pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban Anak perempuan berusia 14 Tahun terdapat satu buah luka robek didaerah selaput dara arah jam 8 dengan pinggiran luka rata dan panjang luka sekitar +/- 0,3 cm.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa Eltohn Leonard Lesbata alias Eltohn terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.00 WIT tepatnya di kebun milik sdri. Yulderta Matiri di Desa Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan sdr. Elin beserta sdri. Grelis duduk di depan kos-kosan Sosowomo kemudian Terdakwa dan seorang laki-laki yang Anak Korban tidak kenal datang ke kos-kosan tersebut menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban dan sdri. Elin meminta bantuan kepada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor



Terdakwa dan temannya yang Anak Korban tidak kenal untuk mengantar Anak Korban dan sdri. Elin ke Weda. Saat itu sdri Elin berboncengan dengan lelaki yang Anak Korban tidak kenal dan Anak Korban bersama dengan Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa membawa sepeda motornya berbalik arah menuju ke Desa Wairoro, lalu Anak Korban pun bertanya kepada Terdakwa *tong pi mana?* (kita berdua mau kemana?) dan Terdakwa menjawab bahwa *tong babaronda di Wairoro* (kita berdua jalan-jalan ke Wairoro), setelah berputar-putar di desa Wairoro kemudian Terdakwa berbalik arah menuju desa Sosowomo, setelah tiba di depan kebun milik sdri Yulderta Matiri kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan memanggil Anak Korban agar ikut dengannya masuk ke dalam kebun tersebut, karena Anak Korban tidak mau Terdakwa akhirnya memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan keras dan saat itu Anak Korban sedang memegang sebuah balok kayu yang tertancap di kebun tersebut hingga balok kayu tersebut patah dan dengan terpaksa Anak Korban ikut dengan Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut. Sesampainya di dalam kebun Anak Korban melihat Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa membuka baju dan kutang milik Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan tangan, kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban lalu menusuknya dengan menggunakan jari, setelah itu Terdakwa lalu membaringkan Anak Korban lalu memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara berulang-ulang dan pada saat itu juga Anak Korban melihat cahaya lampu mobil dari kejauhan, kemudian Anak Korban berbicara kepada Terdakwa dengan bahasa *kaka saya rasa kencing* (kakak saya mau kencing), setelah Terdakwa mengiyakan kemudian Anak Korban pun berdiri dan berjalan sekitar 2 (dua) meter lalu Anak Korban berlari ke arah jalan umum tanpa pakaian dan menahan mobil yang lewat dan di dalam mobil tersebut ada seorang supir dan ibu Kepala Desa Sumber Sari lalu membawa Anak Korban ke pos polisi Wairoro;

- Bahwa di empat tersebut sunyi, sepi tidak ada rumah warga di sekitar kebun tersebut dan tidak ada penerangan, hanya ada penerangan dari handphone namun tidak terlalu terang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Terdakwa hanya memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa mau membawa Anak Korban masuk ke dalam kebun tersebut;
 - Bahwa Anak Korban baru berkenalan dengan Terdakwa pada malam itu sebelum kejadian dan dikenalkan oleh teman Anak Korban yakni sdr. Greli Tarobe alias Olas;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam lubang vagina Anak Korban ketika melakukan persetubuhan, karena Terdakwa pada saat itu belum selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan ketika Anak Korban melihat ada cahaya lampu mobil dari kejauhan Anak Korban lalu berbicara kepada Terdakwa untuk pergi kencing lalu Anak Korban lari meninggalkan kebun menuju ke jalan umum untuk menghentikan mobil tersebut;
 - Bahwa Anak Korban tidak berteriak minta tolong karena Anak Korban takut dan hanya menangis;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Anak Korban sempat mencium bau alkohol yang keluar dari mulut Terdakwa;
 - Bahwa yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban ke Weda adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Anak Korban mengerti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs sandal jepit merk mackers, 1 (satu) buah jepit rambut, 1 (satu) lembar ijazah SD atas nama Anak Korban, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 8204031812120017, 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan Hrdcsquad, 1 (satu) buah celana jeans merk Jcc Distro Original Denim, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat pop No Pol DG 3472 S. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK atas nama Elen Stefiani Maatiri, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Elen Stefiani Maatiri, dan 1 (satu) buah kunci kontak Anak Korban tidak mengetahui;
 - Bahwa Anak Korban juga telah divisum berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor 49/VR/RSUD/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. Fatmawaty, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban perempuan berusia 14 Tahun terdapat satu buah luka robek di daerah selaput dara arah jam 8 dengan pinggir luka rata dan panjang luka sekitar +/- 0,3 cm;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Yosina Dutumud, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa Eltohn Leonard Lesbata alias Eltohn terhadap korban/anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdri. Haneke Tunang, Kepala Desa Sumber Sari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIT saat itu sdri. Haneke Tunang Kepala Desa Sumber Sari menelpon Saksi dan memberitahukan jika anak Saksi menjadi korban kejahatan dan sekarang berada di pos Polisi Wairoro;
- Bahwa saat itu juga Saksi langsung berangkat ke Desa Wairoro untuk menjumpai anak Saksi dan setibanya disana sekitar pukul 03.30 WIT tepatnya di kantor Polsubsektor Weda Selatan dimana anak Saksi berada di kantor tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Anak Korban dan beberapa anggota polisi pergi ke tempat kejadian di kebun milik sdri. Yulderta Matiri untuk mencari pakaian milik Anak Korban, namun tidak ditemukan di kebun tersebut, kemudian Saksi bersama dengan petugas polisi Kembali ke desa Sosowomo, Saksi bersama dengan Anak Korban beristirahat di rumah keluarga Saksi sedangkan petugas polisi melanjutkan perjalanan untuk mencari Terdakwa, kemudian pada pagi harinya Saksi lalu ke Weda dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Tengah;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi dan Anak Korban dan dari keluarga Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi dan Anak Korban karena saat itu Terdakwa sudah ditahan polisi;
- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak korban adalah anak yang pendiam dan penurut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perubahan fisik dari Anak Korban, namun setelah kejadian tersebut apabila kencing Anak Korban selalu merasa sakit pada vaginanya;
- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 November 2020 kepada keluarga korban namun sampai sekarang tidak pernah terealisasi;
- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengerti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs sandal jepit merk mackers, 1 (satu) buah jepit rambut, 1 (satu) lembar ijazah SD atas nama anak korban, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 8204031812120017, 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan Hrdcsquad, 1 (satu) buah celana jeans merk Jcc Distro Original Denim. Sedangkan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat pop No Pol DG 3472 S 1 (satu) lembar STNK atas nama Elen Stefiani Maatiri, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Elen Stefiani Maatiri, dan 1 (satu) buah kunci kontak Anak Korban tidak mengetahui;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sendiri terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.10 WIT tepatnya di kebun milik sdr. Yulderta Matiri di Desa Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saat itu Terdakwa berjalan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, sesampainya di depan kos-kosan milik sdr. Muklison Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang saat itu Anak Korban sedang bersama dengan teman perempuannya, kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk pergi dengan Terdakwa dan Anak Korban mau mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa membonceng Anak Korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut, saat itu Terdakwa mengarahkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut ke arah Desa Wairoro, setelah sampai di Desa Wairoro Terdakwa kembali lagi mengarahkan sepeda motor ke Desa Sosowomo dan sesampainya di depan jalan depan kebun milik orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Terdakwa dan Anak Korban turun, saat itu Anak Korban sempat menanyakan kepada Terdakwa dengan bahasa kenapa kesini, disini gelap, lalu Terdakwa menjawab bahwa tidak apa-apa karena disini adalah kebun milik orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kebun tersebut dan di dalam kebun tersebut Terdakwa lalu melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di dalam kebun tersebut Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di atas daun pisang kering kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung naik di atas tubuh Anak Korban, posisi Anak Korban saat itu terlentang dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di atas kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukan batang penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun secara berulang-ulang di dalam lubang vagina Anak Korban;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit Terdakwa memasukan penis dan menggoyang-goyangkannya di dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma karena Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa mau buang air kecil (kencing), lalu Anak Korban mencari tempat untuk membuang air kecil setelah itu Anak Korban langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban dari belakang dan sesampainya di jalan raya Terdakwa melihat Anak Korban sudah naik mobil dan menuju ke arah Desa Wairoro;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa munculnya niat untuk menyetubuhi Anak Korban adalah pada saat Terdakwa tiba di depan kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu atau memberikan uang kepada Anak Korban, Terdakwa hanya merayu korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban secara kasar untuk masuk ke dalam kebun tersebut;
- Bahwa di tempat tersebut sunyi, sepi tidak ada rumah warga disekitar kebun tersebut dan tidak ada penerangan, hanya ada penerangan dari handphone Terdakwa namun tidak terlau terang;
- Bahwa jarak antara kebun dengan jalan raya adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa suka dan tertarik dengan Anak Korban dan terpengaruh hawa nafsu karena Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah keluarga Terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada Anak Korban atau keluarga Anak Korban karena Terdakwa sudah ditahan polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pakaian milik Anak Korban Terdakwa pegang dan bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban mau pergi ke Weda;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menawarkan Anak Korban untuk mengantarkannya ke Weda;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada niat untuk mengantarkan Anak Korban ke Weda;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk menikahi Anak Korban apabila orang tua Anak Korban menyetujuinya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering bertemu dengan Anak Korban namun Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban dan baru kenal dengan Anak Korban pada malam itu;
- Bahwa Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa untuk mengantarkannya ke Weda;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarganya karena Terdakwa sudah ditahan polisi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Menimbang bahwa Terdakwa mengerti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs sandal jepit merk mackers, 1 (satu) buah jepit rambut, 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan Hrdcsquad, 1 (satu) buah celana jeans merk Jcc Distro Original Denim, 1 (satu) unit sepeda motor merk beat pop No Pol DG 3472 S, 1 (satu) lembar STNK atas nama Elen Stefiani Maatiri, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Elen Stefiani Maatiri, dan 1 (satu) buah kunci kontak. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar ijazah SD atas nama anak korban, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 8204031812120017 Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

1. *Visum et repertum* Nomor: 49/VR/RSUD/VIII/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Weda tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fatmawati, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban Anak perempuan berusia 14 Tahun terdapat satu buah luka robek di daerah selaput dara arah jam 8 dengan pinggiran luka rata dan panjang luka sekitar +/- 0,3 cm;
2. Kartu Keluarga No. 8204031812120017 yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2012 dan ditandatangani Yosina Dutumud selaku Kepala Keluarga serta Drs. Dahrin Samad, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil Pemkab. Halmahera Selatan yang menerangkan bahwa atas nama anak korban lahir tanggal 13 November 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs sandal jepit merk mackers;
2. 1 (satu) buah jepit rambut;
3. 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan Hrdcsquad;
4. 1 (satu) buah celana jeans merk Jcc Distro Original Denim;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk beat pop No Pol DG 3472 S;
6. 1 (satu) lembar STNK atas nama Elen Stefiani Maatiri;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Elen Stefiani Maatiri;
8. 1 (satu) buah kunci kontak;
9. 1 (satu) lembar ijazah SD atas nama anak korban;
10. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 8204031812120017;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan pada persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.10 WIT tepatnya di kebun milik sdri. Yulderta Matiri di desa Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan sdr. Elin beserta sdri. Grelis duduk di depan kos-kosan Sosowomo, kemudian Terdakwa dan seorang laki-laki yang Anak Korban tidak kenal datang ke kos-kosan tersebut menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban dan sdri. Elin meminta bantuan kepada Terdakwa dan temannya yang Anak Korban tidak kenal untuk mengantar Anak Korban dan sdri. Elin ke Weda. Saat itu sdri Elin berboncengan dengan lelaki yang Anak Korban tidak kenal dan Anak Korban bersama dengan Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa membawa sepeda motornya berbalik arah menuju ke Desa Wairoro lalu Anak Korban pun bertanya kepada Terdakwa *tong pi mana?* (kita berdua mau kemana?) dan Terdakwa menjawab bahwa *tong babaronda di Wairoro* (kita berdua jalan-jalan ke Wairoro), setelah berputar-putar di desa Wairoro kemudian Terdakwa berbalik arah menuju desa Sosowomo, setelah tiba di depan kebun milik sdri Yulderta Matiri kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan memanggil Anak Korban agar ikut dengannya masuk ke dalam kebun tersebut, karena Anak Korban tidak mau Terdakwa akhirnya memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan keras yang saat itu Anak Korban sedang memegang sebuah balok kayu yang tertancap di kebun tersebut hingga balok kayu tersebut patah dan dengan terpaksa Anak Korban ikut dengan Terdakwa masuk kedalam kebun tersebut. Sesampainya di dalam kebun Anak Korban melihat Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa membuka baju dan kutang milik Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan tangan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor



kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban lalu menusuknya dengan menggunakan jari, setelah itu Terdakwa lalu membaringkan Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara berulang-ulang dan pada saat itu juga Anak Korban melihat cahaya lampu mobil dari kejauhan kemudian Anak Korban berbicara kepada Terdakwa dengan bahasa *kaka saya rasa kencing* (kakak saya mau kencing), setelah Terdakwa mengiyakan kemudian Anak Korban pun berdiri dan berjalan sekitar 2 (dua) meter lalu Anak Korban berlari ke arah jalan umum tanpa pakaian dan menahan mobil yang lewat dan di dalam mobil tersebut ada seorang sopir dan ibu Kepala Desa Sumber Sari yang lalu membawa Anak Korban ke pos polisi Wairoro;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam, Terdakwa hanya memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa mau membawa Anak Korban masuk ke dalam kebun tersebut;
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: 49/VR/RSUD/VIII/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Weda tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fatmawati sebagai dokter Pembuat Visum Et Repertum, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Anak pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban Anak perempuan berusia 14 Tahun terdapat satu buah luka robek di daerah selaput dara arah jam 8 dengan pinggiran luka rata dan panjang luka sekitar $\pm 0,3$ cm;
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 8204031812120017 yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2012 dan ditandatangani Yosina Dutumud selaku Kepala Keluarga serta Drs. Dahrin Samad, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil Pemkab. Halmahera Selatan yang menerangkan bahwa atas nama anak korban lahir tanggal 13 November 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 3. Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan atas nama Eltohn Leonard Lesbata Alias Eltohn. Atas pertanyaan Majelis Hakim setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara, Terdakwa juga membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan atau tindakan yang membuat orang lain menjadi takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum setelah tiba di depan kebun milik sdr Yulderta Matiri kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan memanggil Anak Korban agar ikut dengannya masuk ke dalam kebun tersebut, karena Anak Korban tidak mau Terdakwa akhirnya memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan keras yang saat itu Anak Korban sedang memegang sebuah balok kayu yang tertancap di kebun tersebut hingga balok kayu tersebut patah dan dengan terpaksa Anak Korban ikut dengan Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke dalam kebun dengan keras yang mengakibatkan balok kayu yang dipegang Anak Korban patah dan mengakibatkan Anak Korban terpaksa ikut Terdakwa ke dalam kebun telah memenuhi unsur “melakukan kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa anak bersetubuh dengannya

Menimbang, bahwa memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan persetubuhan jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita;

Menimbang, bahwa definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum setelah tiba di depan kebun milik sdr Yulderta Matiri kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan memanggil Anak Korban agar ikut dengannya masuk ke dalam kebun tersebut, karena Anak Korban tidak mau Terdakwa akhirnya memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan keras yang saat itu Anak Korban sedang memegang sebuah balok kayu yang tertancap di kebun tersebut hingga balok kayu tersebut patah dan dengan terpaksa Anak Korban ikut dengan Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tangan Anak Korban dengan keras dan saat itu Anak Korban sedang memegang sebuah balok kayu yang tertancap di kebun tersebut hingga balok kayu tersebut patah telah memenuhi unsur perbuatan “memaksa”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 8204031812120017 yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2012 dan ditandangani Yosina Dutumud selaku Kepala Keluarga serta Drs. Dahrin Samad, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil Pemkab. Halmahera Selatan yang menerangkan bahwa atas nama anak korban lahir tanggal 13 November 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan tersebut usia Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana tersebut adalah 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan masuk dalam kategori anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.10 WIT tepatnya di kebun milik sdr. Yulderta Matiri di Desa Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban dan sdr. Elin beserta sdr. Grelis duduk di depan kos-kosan Sosowomo, kemudian Terdakwa dan seorang laki-laki yang Anak Korban tidak kenal datang ke kos-kosan tersebut menggunakan sepeda motor, kemudian Anak Korban dan sdr. Elin meminta bantuan kepada Terdakwa dan temannya yang Anak Korban tidak kenal untuk mengantar Anak Korban dan sdr. Elin ke Weda. Saat itu sdr. Elin berboncengan dengan lelaki yang Anak Korban tidak kenal dan Anak Korban bersama dengan Terdakwa dalam perjalanan Terdakwa membawa sepeda motornya berbalik arah menuju ke Desa Wairoro lalu Anak Korban pun bertanya kepada Terdakwa *tong pi mana* (kita berdua mau kemana) dan Terdakwa menjawab bahwa *tong babaronda di Wairoro* (kita berdua jalan-jalan ke Wairoro) setelah berputar-putar di desa Wairoro kemudian Terdakwa berbalik arah menuju Desa Sosowomo, setelah tiba di depan kebun milik sdr. Yulderta Matiri kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan memanggil Anak Korban agar ikut dengannya masuk ke dalam kebun tersebut, karena Anak Korban tidak mau Terdakwa akhirnya memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan keras yang saat itu Anak Korban sedang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor



memegang sebuah balok kayu yang tertancap di kebun tersebut hingga balok kayu tersebut patah dan dengan terpaksa Anak Korban ikut dengan Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut. Sesampainya di dalam kebun Anak Korban melihat Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa membuka baju dan kutang milik Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan tangan kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban lalu menusuknya dengan menggunakan jari setelah itu Terdakwa lalu membaringkan Anak Korban lalu memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara berulang-ulang dan pada saat itu juga Anak Korban melihat cahaya lampu mobil dari kejauhan kemudian Anak Korban berbicara kepada Terdakwa dengan bahasa *kaka saya rasa kencing* (kakak saya mau kencing), setelah Terdakwa mengiyakan kemudian Anak Korban pun berdiri dan berjalan sekitar 2 (dua) meter lalu Anak Korban berlari ke arah jalan umum tanpa pakaian dan menahan mobil yang lewat dan di dalam mobil tersebut ada seorang sopir dan ibu kepala desa Sumber Sari lalu membawa Anak Korban ke pos polisi Wairoro;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan *visum et repertum* Nomor: 49/VR/RSUD/VIII/2020 Rumah Sakit Umum Daerah Weda tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fatmawati sebagai dokter Pembuat *Visum Et Repertum* telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Anak pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban Anak perempuan berusia 14 Tahun terdapat satu buah luka robek didaerah selaput dara arah jam 8 dengan pinggiran luka rata dan panjang luka sekitar $\pm 0,3$ cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "persetubuhan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang diberikan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa pidana yang diberikan berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana bukanlah sarana balas dendam, melainkan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi tindakannya di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs sandal jepit merk mackers, 1 (satu) buah jepit rambut, 1 (satu) lembar ijazah SD atas nama anak korban, dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 8204031812120017, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan Hrdcsquad, 1 (satu) buah celana jeans merk Jcc Distro Original Denim, 1 (satu) unit sepeda motor merk beat pop No Pol DG 3472 S, 1 (satu) lembar STNK atas nama Elen Stefiani Maatiri, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Elen Stefiani Maatiri, dan 1 (satu) buah kunci kontak, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Elthon Leonard Lesbata Alias Elthon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tindakan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif, mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa memiliki niat untuk menikahi Anak Korban;
 - Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elthon Lesbata Alias Elthon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs sandal jepit merk mackers;
 - 1 (satu) buah jepit rambut;
 - 1 (satu) lembar ijazah SD atas nama Anak Korban, dan
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 8204031812120017;dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;
- 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan Hrdcsquad;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Jcc Distro Original Denim;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk beat pop No Pol DG 3472 S;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Elen Stefiani Maatiri;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Elen Stefiani Maatiri, dan
- 1 (satu) buah kunci kontak;
dikembalikan kepada Terdakwa Elthon Leonard Lesbata Alias Elthon;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Sahertian, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zubaidah Tomulay, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor